

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pemaparan dari hasil penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dapat disimpulkan bahwa:

1. Seseorang yang diberitakan oleh pers, harus dilindungi hak hukumnya. Sesuai dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang berisi Pasal 5 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang berisi “dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.”
2. Pada kasus ini pers memberitakan tidak sesuai dengan fakta dan mengungkap pemberitaan yang tidak benar, pers yang melakukan pelanggaran Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers seharusnya bisa diproses pidana berdasarkan pasal 18 ayat (2) yang berisi “Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Atau pers tersebut bisa dikenakan pasal 310 ayat (1) KUHP yang berisi “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan

menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Karena telah mencemarkan nama baik HS yang tidak terbukti melakukan suatu perbuatan pidana.

## **B. SARAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya pers melindungi hak privasi pelaku tindak pidana, dan mengedepankan asas praduga tak bersalah yang sesuai dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
2. Proses penegakan hukum tindak pidana pers seharusnya menjadi perlindungan hukum terhadap orang yang diberitakan.